ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL VII MAKASSAR

DIAJUKAN OLEH :

ADER RIANSYAH

45 08 013 033

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

2013

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL VII MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh
ADER RIANSYAH
45 08 013 033

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL VII MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

ADER RIANSYAH

45 08 013 033

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada tanggal 15 Mei 2013

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Firman Menne, SE., M.Si.,AK	**Thanwain, SE., M.Si.,AK**

Mengatahui:

Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Program Studi Manajemem
Muhlis Ruslan, SE., M.Si.	**Thanwain, SE., M.Si.,AK**

Tanggal Pengesahan 2014

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis perhltungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perum Perumnas Regional VII Makassar beserta dengan seluruh *dengan* isinya adalah benar-benar karya saya sendin. bukan karya hasil plagiat, saya siap menanggung resiko / sanksi apabila adanya ditemukan perbuataii tetcela yang melanggar etika keilmuan dalam karya saat ini. termasuk adanya klaim dari pihak lain tertiadap keaslian karya ini.

Makassar, 15 Mei 2014

Yang membuat pernyataan,

Ader Riansyah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan , Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada jurusan manajemen fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar dan juga merupakan rangkaian realisasi dan aplikasi ilmu yang selama ini tekuni, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang selalu datang silih berganti, tetapi berkat bantuan semua pihak hambatan dan tantangan itu hanya tinggal kenangan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Terima Kasih Ananda kepada Ayahanda dan ibunda yang tercinta, Bapak Syarifuddin Samaila, SH. , Ibu Warni, beserta saudara saudariku dan tak lupa juga seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa restu dengan penuh perhatian dan kasih sayang memberikan dorongan baik moril maupun material yang tak terhingga nilainya.
2. Bapak Prof. DR. Abdurrahman, SH., MH. selaku rektor Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Mukhtar Sapiri., SE.,M.Si.,M.Kes, Ak. dan Bapak Thanwain SE.,M. Si, selaku pembimbing satu dan dua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak Muhlis Ruslan, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi

5. Bapak Thanwain., SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi, terima kasih atas bimbingan ilmu pengetahuannya.
6. Para Dosen, serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar, Terimakasih bantuannya dalam pengurusan administrasi.
7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman tercinta yang telah bersama dalam suka maupun duka selama di bangku kuliah hingga rampungnya penyusunan skripsi ini, semua akan menjadi kenangan di masa akan datang, teman-teman Fekon 08' rekan indah, Aim. Akbar,.SE (Ake'), Taufik, Andi Mappa, Madi, Rasta, Rian, Daus, Dedi, Mading yang selalu kompak, solid dan tentunya sangat heboh dimanapun dan kapanpun . Beserta Kakanda dan Adinda Fakultas ekonomi, terima kasih atas semangat dan dukungannya. *Thanks for support!*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh sangat jauh dari kesempurnaan namun dengan segala kerendaha hati, penulis ajukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya kepada kita semua. Amin....!!

Makassar, 17 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

ABSTRAK ..... in

KATA PENG ANT AR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 3

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 3

1.4. Hipotesis 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4

2.1. Kerangka Teori 4

2.1.1. Pengertian Pajak 4

2.1.2. Fungsi Pemungutan Pajak 13

2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan Pajak (PPh) 14

2.1.4. Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan 15

2.1.5. Tarif Pajak Penghasilan Badan 18

2.1.6. Perhitungan dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Badan.....19

2.1.7. Penghasilan yang Pajaknya dikenal secara Final.....22

2.2. Kerangka Pikir.....25

2.3. Hipotesis.....28

BAB III METODE PENELITIAN.....27

3.1. Lokasi Penelitian.....27

3.2. Metode Pengumpulan Data.....27

3.3. Jenis dan Sumber Data.....28

3.4. Metode Analisis.....29

3.5. Definisi Operasional.....29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....31

4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....31

4.1.1. Sejarah Singkat Perkembangan Perusahaan.....31

4.1.2. Struktur Organisasi.....32

4.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab.....34

4.2. Deskripsi Data BAB V.....45

4.3. Analisis Data.....50

4.3.1. Perhitungan Biaya Penyusutan Menurut Undang-undang Perpajakan.....51

4.3.2. Perbedaan Permanen.....54

BAB VI PENUTUP.....56

A. Kesimpulan.....56

B. Saran.....56

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Neraca Perum Perumnas Reg. VII Makassar 48
2. Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Perum Perumnas Reg. VII Makassar 49
3. Tabel 4.3 Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Perum Perumnas Regional VII Makassar 51
4. Tabel 4.4 Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva tetap Perum Perumnas Regional VII Makassar 51

DAFTAR GAMBAR

1. Skema Kerangka Pikir 25

2. Skema Struktur Organisasi Perum Perumnas .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum tahun 1984 dan periode tahun 1984 sampai sekarang. Pembagian tersebut berdasarkan pada reformasi perundang-undangan perpajakan yang mengacu pada lahirnya undang-undang setelah kemerdekaan. Dalam kurun waktu kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1983, prinsip perpajakan masih menggunakan Undang-Undang Perpajakan produk masa perpajakan Belanda dengan disertai beberapa penyempurnaan.

Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan fungsi penerimaan keuangan untuk keperluan pemerintah Belanda, sehingga sistem pemungutan pajak yang dianut adalah sistem yang meletakkan dasar kekuatan administrasi perpajakan. Sistem ini menekankan jumlah pajak terutang sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak.

Di sistem ini wajib pajak tidak diberikan kepercayaan dalam perhitungan utang pajaknya. Aparat perpajakan (fiskus) memiliki wewenang yang sangat luas, sehingga sangat merugikan wajib pajak dan dan melemahkan peran akuntansi. Namun sebenarnya tidak demikian halnya, karena pada masa sekarang lebih mengedepankan transparansi dan akuntabilitasi agar tercipta tata kelola yang baik.

Oleh karena pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak, maka pada tahun 1967 diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan sistem MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang Lain) dengan UU No. 867 junto PP No. 11 Tahun 1967. Pemungutan pajak ini juga mencakup *self assessement system.* Peraturan ini sekaligus membatasi kewenangan aparat perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Kesempatan ini ternyata belum dimanfaatkan secara optimal baik oleh wajib pajak maupun oleh aparat perpajakan. Hal ini ditandai dengan adanya pihak yang menyalahgunakan itikad baik pemerintah. Seperti halnya yang terjadi sekarang, dimana banyak di dapatkan kejadian penyelundupan pajak yang sangat merugikan pemerintah.

Banyak terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukann dana untuk membiayai penyelenggara pemerintah, yang sebagaian besar berasal dari penerimaan pajak.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pengurangan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, baik secara legal maupun ilegal.

Dengan mengacu pada uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, Hal inilah yang mendorong penulis mengangkat judul **"Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perum Perumnas Regional VII Makasaar".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disajikan masalah pokok yaitu sebagai berikut : "Apakah perhitungan PPh Badan pada PERUM PERUMNAS REGIONAL VII MAKASSAR telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008".

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan menurut perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui biaya-biaya yang diakui oleh perusahaan tetapi tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada perusahaan tentang perhitungan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Sebagai masukan agar pembayaran pajak dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
3. Untuk menambah pengetahuan penulisan berkaitan dengan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan badan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Menyimak sejarah perpajakan di Indonesia yang dimulai dari kurun waktu penjajahan Belanda, sistem perpajakan lebih menekankan pada fungsi *budgeteir*, yaitu pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintah koloni. Sedangkan corak sistem pemungutan pajak berdasarkan pada *official assessment*, yaitu besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada aparat pajak (fiskus).

Setelah merdeka memasuki era baru, perundang-undangan tidak lagi menggunakan *official assessment* tetapi menggunakan sistem *self assessment system* dalam pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar seperti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian. Menurut Anastasia Diana dan lilies Setiawati dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2009: 1) berpendapat bahwa :

> Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

kesejahteraan umum". Istilah iuran wajib yang digunakan dalam defenisi tersebut, menghendaki terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan.

Bilamana suatu kewajiban hams dilaksanakan dengan undang-undang yang mana dalam kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka undang-undang menunjukan cara pelaksanaannya yang lain. Disamping itu penggunaan istilah paksaan seakan mengandung makna bahwa tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Berdasarkan beberapa deflnisi pajak tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Pemerintahan atau penyerahan iuran itu bersifat wajib dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka dengan sendirinya dapat dipaksakan artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa atau sita.
3. Perpindahan itu adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak berdasarkan pada undang-undang atau peraturan maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampas hak.
4. Tidak ada jasa timbal balik yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.

Prestasi dari negara adalah hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara, hak menggunakan jalan umum, hak untuk mendapat pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditunjukkan secara langsung kepada individu pembayaran pajak, tetapi ditunjuk secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.

5. Uang yang dikumpulkan dari pajak oleh negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pengawai negeri, serta sarana dan prasarana umum lainnya.

Didalam pengenaan pajak, maka ada beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yaitu:

1. Prinsip kesamaan atau keadilan, artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam distribusi beban pajak, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting, tetapi beban rill dalam arti kepuasan yang hilang.
2. Prinsip kepastian, artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

3. Prinsip kecocokan, artinya pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

4. Prinsip ekonomi, artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

Meskipun pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh negara sudah berlangsung lama, namun masih banyak yang mempertanyakan tentang dasar-dasar yang membenarkan Negara memungut pajak dari rakyat. Oleh karena itu, terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain: teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli (Mardiasmo, 2008: 3). Teori-teori tesebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatoya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekedar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak. Hal ini disebabkan karena menimbukan ketidak puasan dan pajak tidak dianggap sebagai retribusi (hanya orang-orang yang membayar pajak berhak mendapatkan kontraprestasi yang langsung), hingga pada akhirnya teori ini dapat dikatakan gugur.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Terhadap teori ini pun banyak yang mengajukan sanggahan. Sebab pajak dikacaukan pula dengan retribusi. Maksudnya, untuk kepentingan yang lebih besar yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak hartanya di bandingkan dengan yang sedikit diharuskan pembayaran pajak yang lebih besar pula. Namun kenyataannya, tidak menuntut kemungkinan orang mi skin lebih besar kepentingannya dibandingkan dengan orang kaya. Sehingga teori ini bertentangan dengan realitas yang ada.

3. Teori Gaya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Teori ini pada hakikatnya mengandung arti bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu dengan cara melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan unsur objektif yaitu dengan cara memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Teori ini mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, atas dasar inilah maka timbul hak mutlak bagi negara **mas** memungut pajak. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini biasa disebut dengan teori modern. Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan melihat kepada efeknya, dan ant memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaahn kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Di zaman modem saat ini, terdapat banyak aliran yang tidak menyetujui adanya teori-teori untuk memberikan dasar keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak. Oleh karena itu, menurut Mardiasmo (2008: 2) bahwa agar Pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan hams adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya

pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Hkonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai dengan fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana syarat ini telah memenuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.

Teori-teori dan syarat pemungutan pajak di atas merupakan dasar pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak dan pemecahan pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan atas pemungutan pajak oleh negara. Meskipun demikian beberapa prinsip telah berhasil dikembangkan, sehingga

memberikan kerangka yang dapat digunakan sebagai kriteria sistem perpajakan yang adil. Prinsip-prinsip ini antara lain adalah prinsip manfaat *(benefit approach)* dan prinsip kemampuan membayar *(ability to pay approach).*

a. Pendekatan manfaat *(Benefit approach)*

Prinsip pengenakan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh wajib pajak dari pembayaran pajak kepada pemerintah. hal ini seolah-olah disamakan dengan pembeli suatu barang atau jasa oleh seseorang pembeli, yaitu bahwa harga yang harus dibayar sesuai dengan barang atau jasa atau manfaat yang dapat dinikmati oleh pembeli barang atau jasa tersebut. Jika manfaat yang diperoleh pembeli dalam hal ini adalah wajib pajak dapat diukur dengan pasti, maka tidak ada kesulitan untuk menggunakan pendekatan ini. Sayangnya pemerintah atau siapapun tidak dapat mengukur secara objektif mengenai manfaat barang dan jasa yang diterima pemerintah dengan adanya pembayaran pajak, karena kontra prestasinya tidak dapat diterima secara langsung oleh wajib pajak.

b. Pendekatan Kemampuan Membayar

Prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikul wajib pajak. Wajib pajak akan dikenai beban sesuai dengan kemampuan membayar pajak. Kemampuan untuk membayar pajak dapat diketahui dengan melihat besarnya pendapatan, baik yang berasal dari tenaga kerja maupun berasal dari kekayaan serta besarnya pengeluaran konsumen esensial.

Sebenarnya untuk mengukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak, masih sukar tetapi relatif mudah daripada menukar manfaat yang diterima dari

adanya pembayaran pajak. Segi positif dari pendekatan kemampuan untuk membayar pajak adalah bahwa pengorbanan atau beban riil yang hilang dari wajib pajak karena pembayaran pajak dapat diperkirakan dengan lebih cepat.

Kedua pendekatan diatas adalah berdasarkan atas prinsip kesamaan dimana prinsip manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pajak yang dibayarnya, sedangkan prinsip kemampuan membayar atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar wajib pajak.

2.1.2. Fungsi Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:2) fungsi pajak terbagi atas dua yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *budgeteir* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh:

    1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
    2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
    3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia

2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Secara umum pajak penghasilan merupakan sal ah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang pemungutannya berdasarkan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Sejak tahun 1984 Pajak Penghasilan dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah perkembangannya, Undang-Undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, tahun 2000, tahun 2008, tahun 2009 dan yang terakhir dilakukan perubahan undang-undang tahun 2010.

Menurut pasal 4 ayat 1 dalam undang-undang pajak penghasilan dijelaskan bahwa pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nam a dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Menurut (PSAK:2010:46) dijelaskan bahwa Pajak penghasilan adalah Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

2.1.4. Pembagian **Subjek dan Objek Pajak**

1. Subjek Pajak

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 Subjek pajak terbagi atas dua yaitu subjek pajak daiam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum terbagi. Subjek pajak dalam negeri dapat dibedakan atas:

a) Orang pribadi: yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b) Warisan: warisan yang belum terbagi sebagai sal ah satu kesatuan, menggantikan yang berhak, yang merupakan subjek pajak pengganti yang mewakili ahli warisan.

c) Badan: badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, yakni perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, dana pensiun dan bentuk usaha lainnya.

2. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik dengan ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Subjek pajak luar negeri dapat dibedakan atas:

a) Orang Pribadi atau badan melalui usaha tetap: Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b) Badan tidak melalui bentuk usaha tetap: Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Objek Pajak

Menurut Pardiat (2010: 11) berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

f. Bunga termasuk premium, diskon imbalan karena jaminan pengembalian utang.

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

i. Sewa dan penghasilan lain seberhubungan dengan penggunaan harta.

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k. Selisih karena pemilihan kembali aktiva.

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

m. Keuntungan karena pembebasan utang.

n. Premi asuransi.

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

s. Surplus bank Indonesia.

2.1.5. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat pasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (lb dan 2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.8000.000.000.

2.1.6. Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki dan dari penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan di Indonesia dengan biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap.

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara perhitungan penghasilan kena pajaknya pada dasarnya sama dengan cara perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap wajib menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan kena pajaknya dihitung dengan cara perhitungan biasa.

Pajak penghasilan (bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalihkan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang PPh terbaru yaitu UU No 36 Tahun 2008 pasal 17. Untuk menghitung PPh digunakan ramus sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan) -

= Penghasilan Kena Pajak x Tarif pasal 17 =

Penghasilan Neto x tarif pasal 17

(Penghasilan Brato-Biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009:312) Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri badan setahun dihitung dengan cara mengalikan pendapatan kena pajaknya dengan tarif pajak.

Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki atau digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu.
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemeritah.

1. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Setiap akhir tahun pajak, perusahaan harus melaporkan pajaknya yang terutang untuk tahun yang bersangkutan. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada kantor pelayanan pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan harus dilampiri dengan neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. SPT harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun pajak.

2.1.7. Penghasilan yang pajaknya dikenai secara final

Pasal 4 (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur beberapa pajak tertentu secara khusus di luar yang diatur dalam Pasal 4 (1) yang dikenai dengan istilah PPh final.

Penghasilan yang pajaknya dikenai secara final terdiri atas:

1. Transaksi penjualan efek, penjualan saham pendiri (0,6% x nilai transaksi) dan penjualan saham biasa (0,1% x nilai transaksi)

2. Hadiah undian (20% x jumlah bruto)
3. Bunga, deposito, tabungan, serta diskonto sertifikat BI (20% x nilai penghasilan bruto)
4. PenghasWan \iak a\as tov \ftxi**$UB&** oteYv myte ^ak real sstaX (2% x nilai penjualan rumah sakit) serta tanah dan bangunan lainnya (2% x nilai penjualan)
5. Penghasilan dan sewa atas tanah/bangunan (10% x nilai sewa))
6. Penghasilan pelayaran dalam negeri (1,2% x peredaran bruto)
7. Pelayaran/penerbangan luar negeri (2,64 dari peredaran)
8. Penghasilan jasa konstruksi untuk pelaksana (2% x nilai jasa pelaksana konstruksi) serta untuk perencanaan dan pengawasan (4% x nilai jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi).

Ada banyak faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya pajak penghasilan menurut ketentuan akuntansi/komersial dan pajak penghasilan menurut ketentuan pajak/fiskal yang menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Ini menyebabkan perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya yang terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sedangkan laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK yang harus

disesuakan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besamya penghasilan kena pajak.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perbedaan waktu

   Adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi apabila pengakuan beban untuk pengakuan perpajakan lebih lambat dari pengakuan akuntansi komersial atau pengakuan penghasilan untuk akuntansi komersial lebih lambat dari pengakuan perpajakan.

2. Perbedaan tetap/permanen

   Adalah adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan akuntansi komersial dan pajak/fiskal. Akibat dari perbedaan ini

berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terutang. Sebagai contoh pemberian imbalan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan tetapi juga tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya bagi wajib pajak. Hal ini menimbulkan perbedaan bila diperbandingkan dengan akuntansi komersial.

2.2 Kerangka Pikir

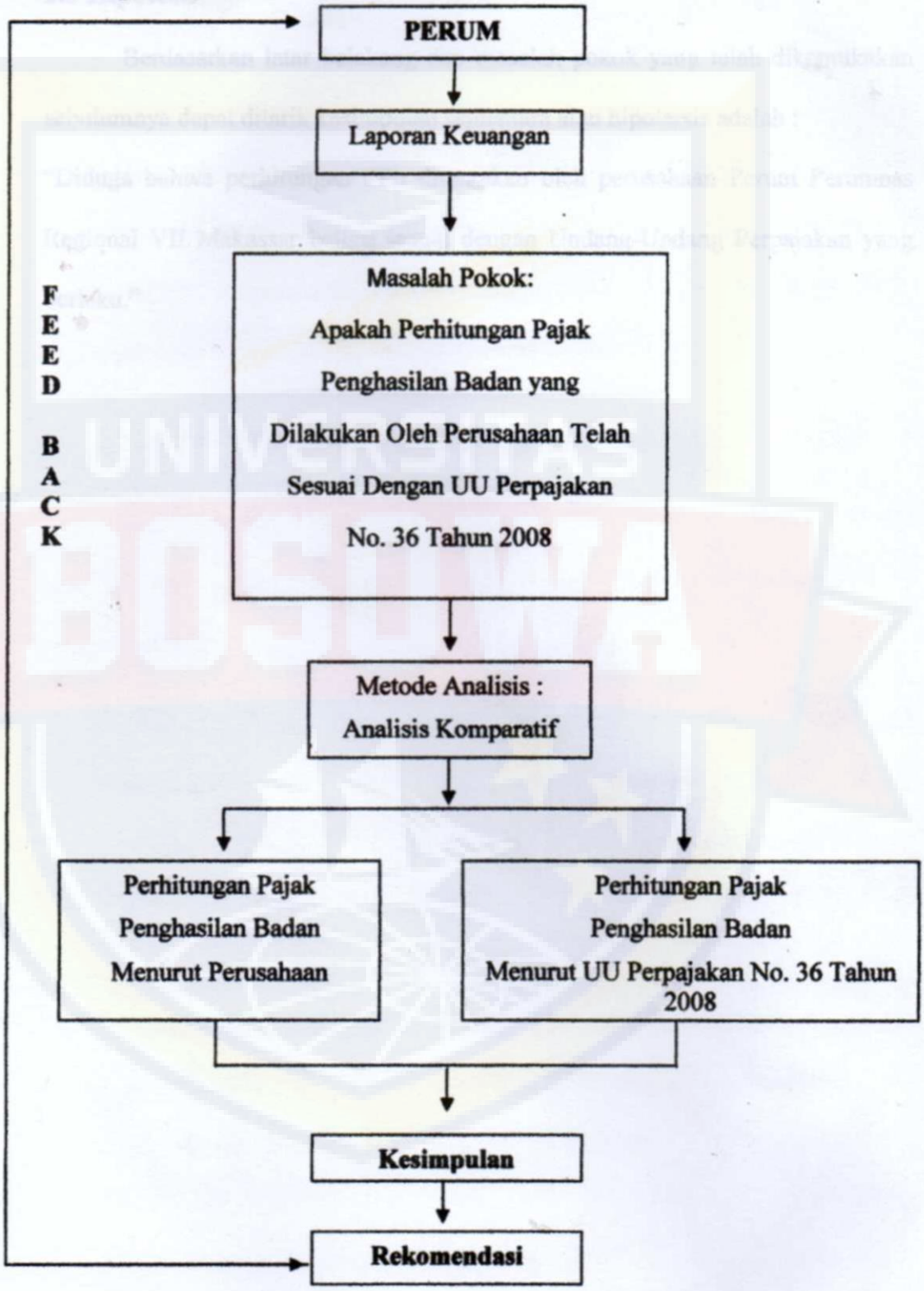

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan masalah pokok yang telah dikemukakan sebulumnya dapat ditarik kesimpulan sementara atau hipotersis adalah : "Diduga bahwa perhitungan PPh diterapkan oleh perusahaan Perum Perumnas Regional VII Makassar belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku."

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam usaha penelitian dan penyusunan skripsi, penulis akan melakukan penelitian pada Perum Perumnas Regional VII Makassar berlokasi di Jl.Letjend Hertasning No. 1 Makassar. Adapun rencana batas waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penyusunan skripsi selanjutnya, maka penulis mengadakan penelitian dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan tinjauan pustaka sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung oleh penulis terhadap objek penelitian untuk menemukan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Interview, yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan staf serta karyawan yang berhubungan dengan permasalahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif

Yaitu data yang diperoleh berupa teori-teori dan keterangan secara tertulis, seperti sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan keadaan perusahaan dan uraian tugas masing-masing bagian karyawan.

2. Data Kuantitatif

Yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka, seperti laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi laba.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dengan mengadakan wawancara secara langsung di lapangan dengan pimpinan perusahaan dan karyawan bagian akuntansi maupun bagian perpajakan serta data yang diperlukan.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh digunakan untuk menganalisa masalah-masalah tersebut sebagai penunjang dalam penulisan skripsi yang berasal dari literatur, artikel, internet, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memeiliki relevansi dengan pembahasan penelitian ini.

3.4. Metode Analisis

Untuk memudahkan dalam menganalisa kebenaran hipotesa skripsi ini, maka penulis menggunakan metode komparatif, yaitu metode analisis yang membandingkan antara perhitungan PPh menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

3.5. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan adalah :

a. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

c. Pasal 1 angka 3 UU KUP, Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Akuntansi Pajak adalah bagian dari akuntansi umum *(General Accounting),* sehingga WP tidak perlu membuat dua pembukuan, cukup satu pembukuan berdasarkan SAK, kemudian dilakukan penyesuaian fiskal berdaskan ketentuan perpajakan yang berlaku.

e. Akuntansi Pajak Penghasilan adalah melakukan rekonsiliasi laporan keunagan fiskal sebagai dasar pengisian SPT tahunan PPh.

f. Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 adalah dasar hukum yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) dan meningkatkan pelayanan wajib pajak yang merupakan perubahan dari undang-undang No. 7 tahun 1984.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Keuangan. 2006. Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa. Cetakan Pertama. Jakarta

Departemen Keuangan. 2009. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Jakarta

Early Suandy. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi keempat. Salemba Empat. Jakarta

Irwansyah Lubis. 2009. Akuntansi dan Pelaporan Pajak. PT Elex Media Kompetindo. Jakarta

Junaidi Eko Widodo. 2009. Perpajakan Brevet: Pemotongan dan Pemungutan PPh. Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan. Jakarta

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Cetakan ke lima belas. Andi. Yogyakarta

Ensiklopedia Bebas. 2009. PPh (Pajak Penghasilan). UU No. 36 Th. 2008. http://www.Wikipedia Bahasa Indonesia.com

Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta

Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Salemba Empat. Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi keuangan. 2007. Salemba Empat. Jakarta